



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpmsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : 421.3/ 143 /416-115.3/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN NAWANGSARI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Tawangsari RT. 08 RW. 02, Ds. Ngrowo, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0612210022889
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	SMP TAHFIDZ NAWANGSARI
KODE DAN NAMA KBLI	:	85122 – Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	RIFA RAHMAD AZIZ, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Tawangsari RT. 08 RW. 02, Ds. Ngrowo, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.3/16/416-101/2024 Tanggal 23 September 2024
NOMOR TELP / FAX	:	085855009965
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0612210022889
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 6 DESEMBER 2021**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **30 September 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".